



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATER BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR: 100.3.3.3- 36 - 2026

TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KOTA SOLOK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa bencana alam hidrometeorologi di Kota Solok telah memberikan dampak yang besar terhadap aspek fisik yang meliputi perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi serta lintas sektor;
- b. bahwa pengelolaan pascabencana harus dilakukan secara transparan, terencana, terintegrasi dan terus-menerus agar pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah pascabencana hidrometeorologi di Kota Solok yang terjadi pada tanggal 22-28 November 2025, diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Kota Solok Tahun 2025
- KEDUA : Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Kota Solok merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Solok serta pihak yang terkait dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Kota Solok.
- KETIGA : Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kondisi Wilayah Terdampak;
 - c. Bab III : Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - d. Bab IV : Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana;
 - e. Bab V : Pelaksanaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana;
 - f. Bab VI : Penutup.

Q.

- KEEMPAT : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2026 sampai Tahun 2028.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Januari 2026

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA